

PT DUTA INTIDAYA TBK

Kebijakan Nominasi dan Remunerasi para Komisaris dan Direktur ("Kebijakan")

Sehubungan dengan kepatuhan PT Duta Intidaya Tbk ("**Perseroan**") terhadap (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dan (ii) rekomendasi nomor 4.4 Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Dewan Komisaris ("**Dewan Komisaris**") Perseroan bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan yang ditetapkan dalam Kebijakan ini.

1. Tujuan

- 1.1 Kebijakan ini menetapkan pendekatan dan prosedur Dewan Komisaris yang dipakai oleh Perseroan:
 - (i) untuk nominasi dan seleksi para Komisaris dan para Direktur Perseroan ("**Komisaris**" dan "**Direktur**", secara masing-masing), termasuk pengangkatan para Komisaris dan Direktur baru dan tambahan, penggantian para Komisaris dan para Direktur, dan pemilihan kembali para Komisaris dan para Direktur; dan
 - (ii) untuk menentukan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi ("**Direksi**").

2. Pernyataan Kebijakan

- 2.1 Perseroan menyadari pentingnya memiliki Dewan Komisaris dan Direksi yang memenuhi syarat dan kompeten sesuai dengan ukuran dan susunan yang tepat untuk mencapai strategi korporasi Perseroan serta mengedepankan nilai pemegang saham.
- 2.2 Perseroan meyakini bahwa Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki kemampuan keterampilan, pengalaman, keahlian dan keragaman perspektif yang seimbang, meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dan efektivitas keseluruhan Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris berkomitmen untuk memastikan bahwa (i) proses nominasi dan pemilihan yang baik dijalankan untuk pemilihan dan nominasi para Komisaris dan para Direktur; dan (ii) pelatihan pengembangan profesional berkelanjutan yang sesuai disediakan bagi para Komisaris dan para Direktur.
- 2.3 Dewan Komisaris berpandangan bahwa tanggung jawab utama untuk pemilihan, nominasi, dan pengangkatan para Komisaris dan para Direktur, dan menentukan remunerasi mereka terletak di tangan Dewan Komisaris secara keseluruhan, tergantung persetujuan para pemegang saham pada rapat umum pemegang saham Perseroan.
- 2.4 Ketika timbul kebutuhan untuk menyeleksi, menominasi atau memilih kembali para Komisaris atau para Direktur, Dewan Komisaris dapat, sebagaimana dianggapnya sesuai dan sehubungan dengan keahlian dan kemampuan keterampilan yang dibutuhkan untuk Komisaris atau Direktur baru atau pengganti, mengangkat anggota Dewan Komisaris dengan keahlian yang relevan untuk membentuk suatu komite ("**Komite**") secara ad hoc, untuk memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menyelenggarakan proses seleksi dan nominasi secara kasus per kasus.

- (i) Komite tersebut, jika dibentuk secara ad hoc sebagaimana diselesaikan oleh Dewan Komisaris, akan diketuai oleh Presiden Komisaris atau, jika Presiden Komisaris bukan anggota Komite, anggota lain dari Dewan Komisaris yang dipilih oleh Dewan Komisaris di antara anggota Komite.
 - (ii) Sepanjang proses penentuan, Komite akan memberikan informasi dan status kemajuan terbaru kepada Dewan Komisaris sebagaimana dan bilamana diperlukan.
- 2.5 Perseroan meyakini bahwa remunerasi para Komisaris dan para Direktur harus ditentukan dengan mengacu ke kinerja, tugas, tanggung jawab, dan kewenangan, keahlian dan pengalaman masing-masing individu tersebut di industri, kinerja dan profitabilitas Perseroan serta tolok ukur remunerasi dari perusahaan-perusahaan lokal dan internasional lain dan kondisi pasar yang berlaku.
- (i) Remunerasi para Komisaris dan para Direktur dapat terdiri dari salah satu atau gabungan dari unsur-unsur berikut ini: gaji dasar, tunjangan tetap dan/atau variabel, natura, kontribusi *provident fund*, dan bonus diskresioner.
 - (ii) Struktur dan jumlah remunerasi akan dievaluasi setidaknya-tidaknya setiap tahun.
- 2.6 Penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi akan dilakukan pada interval yang sesuai untuk menilai dan meningkatkan kinerja kolektif Dewan Komisaris dan Direksi.

3. Kriteria Seleksi

- 3.1 Dalam menentukan kecocokan seorang kandidat, Komite akan mempertimbangkan kontribusi potensial yang dapat diberikan seorang kandidat kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam hal keragaman kualifikasi, keterampilan, pengalaman, independensi, usia, budaya, etnis dan jenis kelamin. Komite akan mempertimbangkan kriteria seleksi berikut ini dan faktor-faktor lain yang dapat dianggapnya sesuai untuk suatu jabatan di Dewan Komisaris dan Direksi:
- (i) **Atribut Yang Melengkapi Dewan Komisaris atau Direksi:** Kandidat harus memiliki atribut yang melengkapi dan mengembangkan kemampuan keterampilan, pengalaman, dan keahlian Dewan Komisaris atau Direksi secara keseluruhan, dengan memperhatikan susunan yang berjalan, ukuran, profil keragaman dan matriks keahlian Dewan Komisaris dan Direksi dan kebutuhan Dewan Komisaris dan Direksi.
 - (ii) **Pengalaman Bisnis & Keahlian Serta Keterampilan Dewan:** Kandidat harus memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian bisnis yang baik dan juga memiliki pencapaian dan pengalaman teruji dalam bertindak sebagai seorang komisaris atau seorang direktur termasuk pengawasan dan pembinaan efektif atas manajemen.
 - (iii) **Legalitas:** Kandidat harus memenuhi persyaratan Direksi dan Komisaris yang diatur dalam (i) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (ii) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**Peraturan OJK No. 33/2014**") dan (iii) Anggaran Dasar Perseroan.
 - (iv) **Ketersediaan:** Kandidat harus memiliki cukup waktu untuk pelaksanaan tugas-tugas sebagai seorang Komisaris atau seorang Direktur dengan baik, termasuk meluangkan cukup waktu untuk persiapan dan partisipasi dalam rapat-rapat, pelatihan, dan kegiatan terkait Dewan Komisaris atau Direksi atau Perseroan lainnya.
 - (v) **Motivasi:** Kandidat harus memiliki motivasi diri dan memiliki minat yang kuat atas bisnis Perseroan.

- (vi) **Integritas:** Kandidat haruslah seseorang yang memiliki integritas, kejujuran, reputasi baik, dan kedudukan profesional tinggi.
- (vii) **Independensi:** Para kandidat Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan independensi berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014. Para kandidat tersebut haruslah independen dalam watak dan penilaian dan harus mampu mewakili dan bertindak untuk kepentingan terbaik semua pemegang saham Perseroan.

Kriteria di atas adalah untuk acuan saja dan tidak dimaksudkan beratribut menyeluruh atau menentukan. Dewan Komisaris harus mempertimbangkan kelebihan dari Dewan Komisaris dan Direksi yang beragam ketika menyeleksi para kandidat Dewan Komisaris dan Direksi.

4. Prosedur Nominasi

4.1 Pengangkatan para Komisaris dan Direktur Baru dan Pengganti

- (i) Jika Dewan Komisaris menentukan bahwa Komisaris atau Direktur tambahan atau pengganti diperlukan, Dewan Komisaris akan mengerahkan banyak saluran untuk mengidentifikasi para kandidat Komisaris atau Direktur yang cocok, termasuk rujukan dari para Komisaris, Direktur, pemegang saham, manajemen, penasihat Perseroan dan Perseroan pencarian eksekutif eksternal.
- (ii) Pada saat penyusunan dan wawancara atas daftar para kandidat potensial, Komite terkait akan membuat daftar para kandidat terpilih untuk dipertimbangkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan kriteria seleksi dan faktor-faktor lain yang dianggapnya sesuai. Dewan Komisaris memiliki kewenangan akhir untuk menentukan kandidat Komisaris atau Direktur yang cocok untuk direkomendasikan kepada para pemegang saham pada rapat umum pemegang saham untuk diangkat.

4.2 Pemilihan kembali para Komisaris dan Direktur dan Nominasi dari Pemegang Saham

- (i) Apabila seorang pensiunan Komisaris atau Direktur, yang memenuhi syarat, mengajukan diri untuk dipilih kembali, Dewan Komisaris harus mempertimbangkan dan, jika dianggap sesuai, merekomendasikan pensiunan Komisaris atau Direktur tersebut untuk mengajukan diri guna untuk dipilih kembali di rapat umum pemegang saham ("**RUPS**").
- (ii) Setiap pemegang saham Perseroan yang ingin menominasikan seseorang untuk mengajukan diri guna untuk dipilih sebagai seorang Komisaris atau seorang Direktur di RUPS harus, sesuai dengan Pasal 12.6 (a) Anggaran Dasar Perseroan, menyampaikan kepada Direksi melalui Sekretaris Perusahaan Perseroan agenda nominasi yang diusulkan ("**Agenda Nominasi Yang Diusulkan**") sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan RUPS yang ditetapkan dalam pengumuman RUPS terkait yang dipublikasikan oleh Perseroan. Bersama-sama dengan Agenda Nominasi Yang Diusulkan, pemegang saham harus menyerahkan (a) nominasi kandidat secara tertulis, (b) konfirmasi tertulis dari kandidat yang dinominasikan tersebut tentang kesediaannya untuk mengajukan diri untuk dipilih, dan (c) rincian biografis kandidat yang dinominasikan tersebut.
- (iii) Menurut Pasal 12.6 (a) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham Perseroan yang berhak untuk mengusulkan mata agenda RUPS adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (seperdua puluh) atau lebih dari total saham dengan hak suara yang diterbitkan oleh Perseroan.

5. Pengkajian dan Pemantauan

- 5.1 Dewan Komisaris akan dari waktu ke waktu mengkaji Kebijakan ini dan memantau pelaksanaannya untuk memastikan efektivitas dan kepatuhannya yang berkelanjutan terhadap ketentuan perundang-undangan dan praktek tata kelola Perseroan yang baik.

6. Pengungkapan dan Publikasi

- 6.1 Kebijakan ini tersedia di situs web Perseroan untuk informasi publik.
- 6.2 Ringkasan Kebijakan ini akan diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

Tanggal: 2 Desember 2022